



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan daerah perlu dilakukan secara lebih terarah dan terpadu agar hasilnya dapat dimanfaatkan dengan sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang bersifat non struktural;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu membentuk Dewan Riset Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton.
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Riset Nasional adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk Pemerintah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
5. Dewan Riset Daerah Provinsi adalah Dewan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan Lembaga Non Struktural yang dibentuk Pemerintah Provinsi untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disebut DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Buton yang merupakan Lembaga Non Struktural yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton yang membidangi Penelitian dan Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya DRD adalah dalam rangka memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan yang ada di Daerah serta untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Pasal 3

Tujuan dibentuknya DRD adalah untuk mengkoordinasikan dan menjadi forum para pakar daerah, pemerintah daerah, lembaga IPTEK dan masyarakat dalam memberi masukan bagi penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk DRD Kabupaten Buton.
- (2) DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beban tugas dan kondisi daerah.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) DRD adalah lembaga non struktural dan independen yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) DRD berkedudukan di Ibukota Kabupaten Buton

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 6

DRD mempunyai tugas pokok:

- a. merumuskan agenda riset daerah;
- b. membantu Bupati dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. memberikan berbagai pertimbangan kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan daerah dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang iptek dengan daerah-daerah lain.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

DRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. memantau kemajuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- b. mengevaluasi kinerja prasarana dan pertumbuhan serta keterkaitan unsur ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengkaji pengaruhnya bagi pembangunan daerah;
- c. mengkaji prioritas dan mengagendakan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam pendayagunaan sumber daya riset dan teknologi secara efektif di daerah;
- d. menyusun prioritas utama riset dan teknologi daerah khususnya yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan rekayasa untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi demi keberhasilan pembangunan daerah;
- e. memprakarsai pembentukan Pusat Basis Data Sumber Daya Daerah sebagai titik simpul Jaringan Sistem Informasi Nasional dan Provinsi, serta Pusat Teknologi Daerah sebagai indikator industri kecil dan menengah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 8

Susunan Organisasi DRD terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota; dan
- d. Anggota.

Pasal 9

Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris DRD dalam susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dan dipilih sendiri oleh anggota DRD pada sidang/rapat pleno DRD melalui tata cara yang diatur oleh DRD.

Pasal 10

Ketua DRD mempunyai tugas:

- a. memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas DRD diantaranya yaitu merumuskan rencana dan program kerja, menyusun pedoman kegiatan, memimpin sidang/rapat dan Menjalin serta menyelenggarakan kerja sama DRD dengan mitra kerjanya;
- b. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota DRD atas pelaksanaan tugasnya; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Bupati.

Pasal 11

Wakil Ketua DRD mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua DRD dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD;
- b. mewakili Ketua DRD dalam hal Ketua DRD berhalangan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Riset Daerah.

Pasal 12

Sekretaris DRD mempunyai tugas:

- a. menyiapkan pelaksanaan tugas DRD;
- b. menyiapkan agenda dan pelaksanaan sidang/rapat DRD;
- c. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan sudamh/rapat DRD; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Riset Daerah.

Pasal 13

Keanggotaan Dewan Riset Daerah berjumlah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Pasal 14

Keanggotaan DRD berasal dari masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi unsur:

- a. Perguruan Tinggi;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- c. Badan Usaha; dan
- d. Lembaga Penunjang.

Pasal 15

Selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Calon Anggota DRD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana/S1 atau yang sederajat;
- f. menguasai paling kurang 1 (satu) bahasa asing secara aktif;
- g. memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. secara nyata terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugas-tugas DRD.

Bagian Kedua Keseekretariatan

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya DRD dibantu oleh Sekretariat Dewan Riset Daerah.
- (2) Sekretariat DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan SKPD dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara fungsional bertanggung jawab kepada DRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD.

Pasal 17

Sekretariat DRD mempunyai tugas :

- a. memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian; dan
- b. mengkoordinasikan dukungan operasional dan pembiayaan;

Bagian Ketiga
Komisi Teknis

Pasal 18

- (1) untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, DRD dapat membentuk Komisi Teknis dibentuk yang beranggotakan dari Anggota DRD.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh DRD.

Pasal 19

Komisi Teknis DRD mempunyai tugas :

- a. membahas dan menganalisis secara teknis masalah-masalah aktual di daerah;
- b. merumuskan kebijakan dan arah pembangunan iptek sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki;
- c. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan iptek;
- d. menyusun pedoman prosedur mekanisme hubungan kerja DRD dengan instansi terkait di daerah; dan
- e. menyusun prosedur yang berkaitan dengan tata kerja dan tata tertib DRD;

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Keanggotaan DRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Untuk pertama kali, keanggotaan DRD diangkat langsung oleh Bupati atas usul Kepala SKPD setelah melalui hasil konsultasi dan masukan dari Peguruan Tinggi, lembaga Litbang, dan masyarakat.
- (3) Untuk selanjutnya, pengangkatan keanggotaan DRD dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD dari calon anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DRD.
- (4) Bupati dapat menolak calon anggota DRD yang diusulkan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan calon anggota DRD akan diatur lebih lanjut oleh DRD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Masa bakti anggota DRD adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 22

Anggota DRD dapat diberhentikan/berakhir apabila anggota yang bersangkutan:

- a. Telah berakhir masa bakti/kerjanya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
- e. tidak melaksanakan tugasnya; dan
- f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 23

Pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 24

- (1) DRD melaksanakan sidang Dewan Riset Daerah secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam sidang Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD dapat mengikutsertakan instansi pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang Dewan Riset Daerah.

Pasal 25

- (1) Dewan Riset Daerah memiliki hubungan kerja/kemitraan dengan SKPD terkait guna menyusun/menyiapkan arah kebijakan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan dalam agenda riset daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Riset Daerah diatur lebih lanjut oleh Dewan Riset Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas DRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH

PEJABAT	PADAF
SEKDA	lv
ASISTEN. III	sf
Ka. BALITBANG.	H.
KABAG. HUKUM	f